



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 09 TAHUN 2011**

TENTANG

**PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN
DI PROVINSI MALUKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang merupakan hak warga negara dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. bahwa pendidikan merupakan hak dari setiap warganegara yang harus dilaksanakan secara merata melalui suatu sistem yang terintegrasi;
- c. bahwa sistem pendidikan nasional harus menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang murah, peningkatan mutu serta relevansi dalam menjawab tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- d. bahwa wajib belajar 9 (sembilan) tahun di provinsi Maluku telah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka perlu ditingkatkan menjadi program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

- e. bahwa untuk meningkatkan taraf pendidikan rakyat Indonesia di Provinsi Maluku perlu memperpanjang masa Wajib Belajar sampai dengan 12 (dua belas) tahun, jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat;
- f. bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat memberi kontribusi positif kepada meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Provinsi Maluku.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864;
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG
WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5. Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan terintegrasi yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik;
7. Peserta didik adalah individu yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan atau sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;

11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
15. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
16. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Maluku atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
17. Wajib Belajar Dua Belas Tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Maluku, berusia 7 (tujuh) Tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
18. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dimaksudkan agar pendidikan dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan berbagai saran atau pendapat yang mengacu pada ketentuan persatuan yang berlaku di bidang pendidikan serta tidak membedakan peserta didik berdasarkan latar belakang budaya, suku, ras, dan jenis kelamin. (dimasukan pada bagian penjelasan);
19. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan sistematika artinya Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) Tahun berada di dalam suatu kesatuan sistem pendidikan nasional yang meliputi Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Pendidikan 12 (dua belas) Tahun, dimana tiap Warga Negara Indonesia di Provinsi Maluku Wajib menempuhnya;
20. Pendidikan Bertaraf Internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global;
21. Pendidikan berbasis kepulauan adalah pendidikan berdasarkan sistem yang mampu mendekatkan akses kepada peserta didik secara adil dan merata sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama TUJUAN Pasal 2

Wajib belajar 12 (dua belas) Tahun bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi setiap warga Negara Indonesia yang berada di Provinsi Maluku untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Kedua FUNGSI Pasal 3

Wajib belajar 12 (dua belas) Tahun di Provinsi Maluku berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu sebagai hak bagi setiap Warga Negara Indonesia yang berada di Provinsi Maluku.

BAB III LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN Pasal 4

- (1) Lingkup penyelenggaraan pendidikan dalam Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun meliputi pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah dan atau sederajat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dalam Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai standar pendidikan nasional.

Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik, terbuka dengan memperhatikan konteks lokal, nasional, dan global.
- (2) Pendidikan diselenggarakan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai tuntutan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN
Pasal 6

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Efisiensi;
- b. Efektifitas;
- c. Demokrasi;
- d. Keadilan;
- e. Kesetaraan;
- f. Multikultural;
- g. Transparansi;
- h. Akuntabel;
- i. Resposibilitas;
- j. Keteladanan;
- k. Subsidiaritas;
- l. Solidaritas;
- m. Humanis.

BAB V
PENGELOLAAN
Pasal 7

- (1) Koordinasi pengelolaan program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun pada Tingkat Provinsi menjadi tanggungjawab Gubernur.
- (2) Pengelolaan program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun pada Tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota.
- (3) Pengelolaan program wajib belajar pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggungjawab pemimpin satuan pendidikan dasar dan menengah.

BAB VI
TATA KERJA PENGELOLA WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN
Pasal 8

- (1) Dalam rangka koordinasi pengelolaan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, perlu dibentuk Tim Koordinasi di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Kordinasi Tingkat Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur, sedangkan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur-unsur penyelenggara Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun sesuai dengan tingkatan.
- (4) Struktur organisasi tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
Tanggung Jawab
Pasal 9

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap seluruh proses pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengendalian mutu pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembentukan dan pelaksanaan sistem pendidikan berbasis kepulauan.
- (5) Pembentukan dan pelaksanaan sistem pendidikan berbasis kepulauan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Kewajiban
Pasal 10

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib menyelenggarakan pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun secara merata di Provinsi Maluku.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan program pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun sesuai karakteristik wilayah kepulauan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun wajib menuntaskan pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun sesuai karakteristik wilayah kepulauan.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang tidak mengikuti dan atau menyelesaikan program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Provinsi Maluku.

- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara/satuan pendidikan, apabila terbukti memberikan sertifikat, Ijazah kepada masyarakat yang tidak menempuh proses pembelajaran dan atau menamatkan pendidikan pada salah satu satuan pendidikan tertentu.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB, HAK, DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Tanggung Jawab
Pasal 11

Setiap warga masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.

Hak
Pasal 12

- (1) Setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun berhak untuk memperoleh pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- (2) Setiap warga masyarakat berusia diatas 15 (lima belas) Tahun dan belum lulus pendidikan dasar dan menengah berhak menyelesaikan pendidikannya sampai lulus pada pendidikan non formal dan informal.
- (3) Masyarakat berhak :
 - a. Berperan serta dalam, perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan wajib belajar; dan
 - b. Mendapatkan data dan informasi tentang penyelenggaraan wajib belajar.

Kewajiban
Pasal 13

- (1) Setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- (2) Setiap warga masyarakat yang memiliki anak usia sekolah pada ayat (1), wajib menyekolahkan anaknya.
- (3) Setiap warga masyarakat berusia diatas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dan menengah dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus pada pendidikan non formal dan in formal.

- (4) Setiap lembaga penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat wajib bersama-sama pemerintah daerah mendukung penyelenggaraan dan menuntaskan program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Hak Pasal 14

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan layanan pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun yang merata, murah dan bermutu.
- (2) Layanan pendidikan pada ayat (1) harus disesuaikan dengan bakat, tingkat usia, perkembangan, dan kemampuan.
- (3) Setiap peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang dan jalur tertentu berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau sebutan lainnya.

Kewajiban Pasal 15

- (1) Setiap peserta didik diwajibkan menyelesaikan pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan, keberlangsungan proses belajar mengajar dan keberhasilan pendidikan.

BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.
- (2) Proses Rekrutmen, Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK) setempat untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai sesuai kebutuhan.

- (5) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah wajib menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun berdasarkan standar sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi membantu pemerintah untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Tanggung Jawab Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun berjalan.
- (3) Biaya operasi pada satuan pendidikan dasar dan menengah pelaksana program wajib belajar menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua

Sumber Pembiayaan Pendidikan

Pasal 19

Sumber pembiayaan pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Biaya Pendidikan
Pasal 20

- (1) Biaya pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan mengenai pengalokasian biaya pendidikan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar maupun kebijakan terkait program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun sesuai kewenangannya.
- (2) Dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program dan mekanisme pelaksanaan program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun sesuai kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Pemerintrah Daerah Provinsi melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraam program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintrah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraam program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.

BAB XIV
EVALUASI
Pasal 23

- (1) Pemerintrah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun secara berkala.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Tingkat pencapaian program wajib belajar;

- b. Pelaksanaan kurikulum;
 - c. Hasil belajar peserta didik;
 - d. Realisasi anggaran;
 - e. Teknis pelaksanaan program.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan tembusan kepada Gubernur Maluku.
- (4) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri Pendidikan Nasional dan Gubernur Maluku melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai :
- a. Ketercapaian program wajib belajar;
 - b. Kemajuan program wajib belajar; dan
 - c. Hambatan penyelenggaraan program wajib belajar.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan sertifikat, ijazah tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan sertifikat, ijazah dari satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan sertifikat, ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 26

Setiap orang yang menggunakan sertifikat, ijazah yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di A m b o n
pada tanggal 07 Februari 2011

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di A m b o n
pada tanggal 07 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG
PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN
DI PROVINSI MALUKU

I. UMUM

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (*education for all*). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pasal 7 ayat (4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah dan pasal 7 ayat (5) Pemerintah Daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi Daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah.

Sejalan dengan keberhasilan program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun di Provinsi Maluku yang telah mencapai standar pelayanan minimal (SPM), maka perlu dirintis menjadi program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun. Program wajib belajar ini diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar dan menengah seluasluasnya kepada warga Negara Indonesia yang berada di Provinsi Kepulauan Maluku tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga masyarakat Maluku usia Wajib Belajar 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah.

Program wajib belajar diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dan harus dapat menampung anak yang normal maupun yang berkelainan dan mempunyai hambatan. Peraturan tentang program wajib belajar mencakup hak dan kewajiban warga Negara Indonesia di Provinsi Kepulauan Maluku, tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar perlu dievaluasi pencapaiannya minimal setiap 3 (tiga) Tahun. Sebagai bentuk dari akuntabilitas publik, masyarakat berhak mendapat data dan informasi tentang hasil evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar tersebut.

Program wajib belajar merupakan gerakan Nasional di Provinsi kepulauan Maluku yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Penjelasan Pasal ini, di sarankan untuk memindahkan point 19 dan 20 pada Ketentuan umum.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 (harus diperjelas terhadap pengertian prinsip).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Sanksi administrasi dalam ketentuan ini dapat berupa tindakan paksa agar anaknya mengikuti program wajib belajar, penghentian sementara atau penundaan pelayanan pemerintahan.

Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8		
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Ayat (5)	:	Sanksi administratif dalam ketentuan ini dapat berupa tindakan paksa agar anaknya mengikuti program wajib belajar, penghentian sementara atau penundaan pelayanan pemerintahan.
Ayat (6)	:	Sanksi administratif dalam ketentuan ini kepada penyelenggara pendidikan yang memberikan sertifikat, ijazah kepada masyarakat yang tidak menempuh proses pembelajaran adalah pencabutan ijin operasional dan penutupan penyelenggaraan pendidikan tersebut disamping itu ijazah yang digunakan tidak diakui keabsaannya dan selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pasal 9	:	Yang dimaksudkan dengan ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan wajib belajar dua belas tahun oleh masyarakat adalah berpartisipasi, mendorong, mengamankan peserta didik dalam seluruh proses.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.

Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17		
Ayat (1)	:	Perlu dipertegas tentang sekolah-sekolah pemerintah dan swasta
Pasal 18		
Ayat (1)	:	Perlu penjelasan untuk mempertegas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR